

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

- 1) Diharapkan Pelaksanaan penyelesaian sengketa di BPSK yang diutamakan dalam proses penyelesaian sengketa adalah musyawarah kekeluargaan. Sehingga dapat memberikan hasil kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak, agar tercapainya *win-win solution*.
- 2) Kendala di BPSK Kota Padang hampir tidak ada, karena Hukum acara di BPSK jika penggugat tidak hadir dua kali berturut-turut maka gugatannya gugur, namun apabila tergugat yang tidak hadir dua kali berturut-turut maka gugatan yang dilakukan oleh penggugat dikabulkan, karena di BPSK tanpa hadirnya salah satu pihak akan tetap diputuskan dengan memenuhi tata cara yang telah ditentukan, sesuai dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Namun ada beberapa kendala yang sering terjadi yaitu ; Gugatan harus individu, karena di BPSK gugatan secara *Class Action* tidak di perbolehkan, sehingga bisa terjadi gugatan dan kasus yang sama dengan pendaftaran gugatan yang berbeda, sealain itu,terkadang untuk menghadirkan tergugat sulit, yang paling sering

dan sulit menghadirkannya adalah masalah *leasing* dan satu lagi perumahan, karna mereka ingin melanjutkan kepengadila , serta kendala yang terakhir adalah Pemanggilan, apabila untuk melakukan pemanggilan alamat yang diberikan penggugat tidak jelas, sehingga kita kesulitan untuk memberikan surat panggilan. Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui dua jalur, yaitu jalur pengadilan dan non pengadilan ke BPSK sebagaimana yang diatur dalam ketentuan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Proses penyelesaian sengketa konsumen di BPSK dilakukan dengan tiga alternatif, yaitu mediasi, konsiliasi, dan arbitrase berdasarkan pilihan dan kesepakatan para pihak yang bersengketa. Putusan BPSK dapat berupa: Perdamaian, gugatan ditolak dan atau gugatan dikabulkan.

- 3) Dalam upaya menyelesaikan sengketa konsumen yang terjadi di BPSK sidang pertama yaitu mediasi , dalam proses mediasi jika tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak, maka kasus berhenti sampai disitu, pihak BPSK tetap membuatkan putusannya , dimana putusannya bersifat mediasi dengan melampirkan hasil mediasi tersebut, serta menyertakan akta perdamaian. Namun apabila sidang pertama itu tidak tercapai kesepakatan, dilanjut sidang kedua, konsoliasi, apabila kesepakatannya juga belum tercapai, maka lanjut dengan cara pemilihan penyelesaian sengketa.

B. Saran

Berdasarkan simpulan diatas, maka yang dapat diberikan oleh penulis sebagai berikut :

- 1) Diharapkan agar Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagai sebuah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan masalah sengketa antara pelaku usaha dan konsumen, lebih memberikan jaminan terhadap putusan agar hak hak dari kedua belah pihak terpenuhi.
- 2) Diharapkan BPSK ini mengadakan sosialisasi terhadap pelaku usaha tentang peranan BPSK dalam hal pelaksanaan penyelesaian sengketa konsumen.
- 3) Terhadap hasil putusan di BPSK memiliki kepastian hukum untuk dilaksanakan oleh para pihak yang bersengketa.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku- buku

Abdul Atsar, Rani Apriani, 2019, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta, Deepublish.

I Ketut Oka Setiawan, 2015, *Hukum Perikata*, Jakarta, Sinar Grafika.

Joko Sriwidodo, Kristiawanto, 2021, *Memahami Hukum Perikatan*, Yogyakarta, Kepel Press .

Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana.

Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Belajar.

Nanda amalia, 2013, *Hukum Perikatan*, Nanggroe Aceh Darussalam, Unimal Press.

Soerjono Soekanto , 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia.

Zulham, 2017, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Kencana.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

C. Sumber Lain

Bustamar, 2015, '*Sengketa Konsumen Dan Teknik Penyelesaiannya Pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)*', Volume 4, Nomor 1 Juni 2015

[Depri Liber Sonata, 2014, 'Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris : Karakteristik Khas Dari Metode Penelitian Hukum', Volume 8, Nomor 1 Januari – Maret 2014](#)

Federasi advokat Republik Indonesia, 2020, *Pengertian, Bentuk, Penyebab Dan Hukum Wanprestasi*, DPP FERARI, 17 Februari 2020, <https://www.dppferari.org/pengertian-bentuk-penyebab-dan-hukum-wanprestasi/>

[Imelda Tamba, 2018, ' Peran BPSK Dalam Menyelesaikan Sengketa Konsumen Di Indonesia Untuk Sebagai Wujud Cita- cita Perlindungan Konsumen Di Bidang Ekonomi ', Volume 1, Nomor 1 Oktober 2018](#)

[Lidia Asrida, 2015, ' Peranan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen \(BPSK\) Kota Tebing Tinggi dalam Perlindungan Konsumen di Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara', Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.](#)

Smartlegal.id, 2019, *Apa Peranan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Indonesia*, jakarta, 2 januari 2019, <https://smartlegal.id/galeri-hukum/perlindungan-konsumen/2019/01/02/apa-peranan-badan-penyelesaian-sengketa-konsumen-indonesia/>

Sofie Widyana P, 2012, *fungsi pelatihan kerja*, <https://www.hukumtenagakerja.com/pelatihan-kerja/fungsi-pelatihan-kerja/>

Tim Hukumonline, 2022, *pengertian wanprestasi, akibat, dan cara menyelesaikannya*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/unsur-dan-cara-menyelesaikan-wanprestasi-lt62174878376c7/#>